



BUPATI KOLAKA

Jl. Pemuda No. 181 Telp. (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 104 TAHUN 2010

Tentang

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN 2010

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Kolaka maka perlu Pembukaan dan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB).
: b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Lembaga / Izin Operasional Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2010 melalui Keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1882).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)


9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Peridirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lembaga Sekolah/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di Indonesia;
 2. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka U.p. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kolaka
Pada tanggal: 27 Maret 2010

 BUPATI KOLAKA



Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka
Nomor : 104 Tahun 2010
Tanggal : 27 Maret 2010
Tentang :

**PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TAHUN 2010**

No.	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1.	SMK Negeri 1 Loea	Loea	Loea	

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal: 27 Maret 2010

BUPATI KOLAKA

